

---

## Research Article

### Konformitas Hukum Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Tahegga Primananda Alfath\*, Asimatul Chobibah, Resi Puspitosari

Universitas Narotama Surabaya

---

#### Article history:

Submission June 2021

Revised June 2021

Accepted June 2021

#### \*Corresponding author:

E-mail:

[tahegga.primananda@narotama.ac.id](mailto:tahegga.primananda@narotama.ac.id)

#### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peluang yang besar sebagai poros maritim dunia, karena laut di Indonesia tersimpan sumber daya yang besar. Akan tetapi tantangan atau ancaman juga menjadi perhatian, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah laut. Perihal penegakan hukum di wilayah laut, Indonesia memiliki 13 (tigabelas) kelembagaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, 6 (enam) diantaranya telah memiliki armada laut. Kepolisian adalah salah satu dari 6 (enam) tersebut. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut tersebut berpotensi mengalami tumpang tindih. Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian di wilayah laut, dan batasan kepolisian dalam penegakan hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan di wilayah laut yang berupa pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Indonesia. Batasan kewenangan penegakan hukum kepolisian adalah ruang lingkup wilayahnya, yaitu hanya ada pada wilayah laut teritorial.

**Keywords:** *Kewenangan, Kepolisian, Penegakan Hukum, dan Wilayah Laut Indonesia*

---

#### Pendahuluan

Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang penting, mengingat sumber daya laut yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, baik dari aspek kelautan, aspek perikanan, maupun inovasi teknologi berbasis kelautan. Latar belakang alam yang bersifat oseanik ini menjadikan bangsa dan negara Indonesia bercorak maritim. (Wahyono, 2001).

Selain itu, Indonesia secara geografis mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. (Kartika, 2016)

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki 4 posisi strategis, yaitu Indonesia

---

#### How to cite:

Alfah, T. P., Chobibah, A., & Puspitosari, R. (2021). Konformitas Hukum Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Indonesia. *Law and Justice Review Journal*. 1(1), 37 – 46. doi: 10.11594/lrjj.01.01.06

sebagai *strategic junction* pelayaran internasional, Indonesia sebagai *strategic fishing ground*, Indonesia sebagai *strategic potential business*, dan Indonesia sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar. (Budiman, 2016)

Dari posisi dan potensi yang dimiliki, Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini disebabkan posisi Indonesia sangat terbuka bagi negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia melalui laut dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkan (Kartika, 2016) Salah satu dampak positifnya yaitu potensi ekonomi yang sangat besar dari proses lalu lintas perdagangan internasional yang melalui ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah hilangnya sumber daya kelautan sebagai akibat rendahnya kemampuan memberikan perlindungan dan penjagaan dari pihak-pihak asing. (Wulansari, 2017) Keadaan yang demikian dapat berpotensi mengancam dan merugikan Indonesia atas kepentingan wilayah lautnya, mengganggu stabilitas keamanan di laut, dan dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. (BPHN ke 2, 2006)

Guna menciptakan kondisi perairan Indonesia yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam yang menjadi potensi kelautan Indonesia dan pencemaran lingkungan hidup, serta aman dari kejahatan dan pelanggaran hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Kartika, 2016) maka diperlukan adanya penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah laut.

Namun untuk melaksanakan penegakan hukum di laut Indonesia juga tidak mudah, hal ini disebabkan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Jika dicermati, terdapat 17 (tujuh belas)

peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut 6 (enam) lembaga / kementerian sudah memiliki armada / kapal sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni TNI AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan/Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai dan Badan Keamanan Laut/Bakamla. Dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum dilaut yang tidak memiliki armada / kapal patroli antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah. (Wasisto, 2015)

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidak efektifan upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi. Penelitian ini akan fokus membahas tentang kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah perairan laut yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Polisi Air, agar dapat diketahui kedudukan Kepolisian dalam hal penindakan di perairan Indonesia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut Indonesia?
2. Apa batasan kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum di laut Indonesia?

## Pembahasan

### ***Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum di Laut Indonesia***

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan

kegiatan, sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Pada prinsipnya, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri memegang peranan utama dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, (Nur Yanto, 2014) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g yang berbunyi, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*".

Wewenang Polri sebagai penyidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam pasal 4 KUHAP dikatakan bahwa Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. (Runtutahu, 2016)

Dalam hal penegakan hukum di perairan dilaksanakan oleh polisi perairan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Yang menjadi fokus dari Kepolisian Perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan atau *admiralty crimes*. (Runtutahu, 2016)

Dalam pelaksanaan tugasnya, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah:

#### 1. Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Mabes Polri di bawah Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polri. Bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditpolair menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan patroli perairan termasuk penegakan hukum yang meliputi pengejaran dan penanganan pertama tindak pidana serta kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di wilayah perairan.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis kesamaptaan masyarakat, termasuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistem keamanan di perairan.
- c. Penyelenggaraan pengkajian teknologi perkapalan yang meliputi permesinan kapal, navigasi dan komunikasi serta bangunan kapal dalam menjamin mutu dan kelayakan suatu peralatan.

#### 2. Tingkat Kepolisian Daerah (Polda)

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polda di bawah Ditpolair Polda. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
  - b. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
  - c. pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
  - d. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
  - e. pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
  - f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.
3. Tingkat Kepolisian Resort (Polres)
- Unsur operasional Kepolisian Peraran tingkat Polres di bawah Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) / Unit Polair Polres. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 23 Tahun 2010 Pasal 67 ayat (2) ditentukan bahwa Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
  - b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
  - c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (*topdown*) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). (Danendra, 2015) Ditpolair Tingkat Mabes Polri diberi kewenangan pembinaan dan managerial untuk mengelola Polda dan Polres, karena lingkup kewenangannya mencakup seluruh perairan Indonesia, Ditpolair Polri

mempunyai tugas untuk menangani masalah-masalah di masyarakat yang tidak dapat ditangani oleh Polda maupun Polres atau perkara yang melibatkan dua wilayah atau lebih. Perkara-perkara yang dapat diambil alih oleh Mabes Polri adalah perkara-perkara sulit dan sangat sulit, dimana kriteria tersebut telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif Panjang

Selain berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan KUHP wewenang Kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan tertentu di wilayah perairan laut, yaitu antara lain yang mengatur tentang tindak pidana lain:

Tabel 1. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut

No.	Peraturan Perundang-undangan	Kewenangan Kepolisian
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.	Berwenang sebagai penyidik berdasarkan Pasal 39 ayat (1). Sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana dengan aturan yang dilanggar antara lain: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan juga menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati serta pasal-pasal lainnya.
2	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Pada Pasal 47 ayat (1) selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan imigrasi di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana kemigrasian seperti penyelundupan manusia ( <i>people smuggling/trafficking in person</i> ) dan imigran gelap.
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan pejabat bea cukai melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya yang dilengkapi oleh senjata api (Pasal 75) Selain itu, juga melakukan penindakan atas barang yang terkait dengan tindak pidana kepabeanan di wilayah perairan dengan ketentuan yang dilanggar adalah : a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3), d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

4	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.	Melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 24). Salah satu contoh penegakan hukum di perairan adalah terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.
5	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.	Diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 50).
6	Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	Di tegaskan dalam pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakkan hukum, 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam pasal 14 huruf g, dikatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".
7	Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Penyidik tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konservasi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman, dan/atau kegiatan lain
8	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	Wewenang Polri (Polair) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud pasal 282 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran
9	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.	Melaksanakan evaluasi serta pengawasan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
10	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Pejabat polisi Negara Republik Indonesia bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 149). Salah satu contoh tindak pidana di bidang ini adalah penambangan pasir <i>illegal</i> .
11	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba	Berwenang sebagai penyidik penyelundupan narkoba dari kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

- 12 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri (Pasal 95). Tindakan tindak pidana yang di maksud adalah seperti dengan sengaja membuang limbah atau zat kimia beracun di laut sehingga mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan di perairan,
- 
- 13 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tentang Perikanan. Penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*). Diatur dalam Pasal 73 yang berbunyi:  
(1) Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k. melakukan penghentian pentidikan; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 
- 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagai penyidik tindak pidana kehutanan dengan dibantu oleh PPNS yang berwenang sesuai Undang-Undang (Pasal 29). Contoh tindak pidana daam bidang ini yaitu melakukan pengangkutan hasil penebangan kayu yang tanpa mempunyai ijin (*illegal logging*) melalui jalur laut.
-

### **Batasan Kepolisian dalam Menjalankan Penegakan Hukum di Laut Indonesia**

Penegakan hukum diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat yang penekanannya pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Namun Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, maksud dari keinginan hukum disini adalah merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan itu dijalankan. (Wasisto, 2015). Dalam Buku Seminar Hukum Laut Kelima Tahun 1990 dinyatakan bahwa dalam pengertian penegakan hukum tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka mem-bela dan melindungi kepentingan nasional lainnya. Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. (Romulus, 2015)

Dalam pengimplementasian penegakan hukum di laut terdapat prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merusak proses penegakan hukum itu sendiri. Selanjutnya mengenai prosedur penanganan tindak pidana di laut atau perairan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Runtukahu, 2016).

#### **1. Pendeteksian Kapal**

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.
- b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat).

- c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.
- #### **2. Penyelidikan Kapal**
- a. Penghentian Kapal  
Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam UU.
  - b. Pemeriksaan kapal  
Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan: pemeriksaan atas perintah Komandan, kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan dilaut:
    - 1) Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah dengan identitas maupun ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patrol atau pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
    - 2) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.
    - 3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau ABK kapal yang diperiksa.
    - 4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.

Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan:

- 1) Membuat surat pernyataan tertulis dan di tandatangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kekerasan, kerusakan dan kehilangan.
- 2) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksas surat-surat/ dokumen kapal dengan menyebutkan tempat dan waktu.



- 3) Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa yang berisi : waktu dan posisi pemeriksaan, pendapat tentang hasil pemeriksaan, Perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada buku jurnal kapal, terhadap Nahkoda kapal asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, sesampai dipangkalan/ pelabuhan terdekat diberikan penjelasan lengkap dan rinci terkait perkaranya dengan dibantu oleh penterjemah sebelum di lakukan penyidikan lanjutan.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 telah diatur mengenai batas-batas wilayah negara, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. (Harahap, 2015) Berdasarkan Konvensi ini, Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. (Purwaka, 2015)

Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan kewenangan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah Perairan Indonesia terbatas pada wilayah laut territorial saja, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar. Kepolisian Perairan tidak dapat menangani masalah hingga menyentuh ZEE. Sehingga jika harus menangkap kapal milik asing atau milik warga negara Indonesia di wilayah ZEE, Polri harus menyerahkannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

## Kesimpulan

1. Polri dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan di laksanakan oleh Kepolisian Perairan yang dalam pelaksanaan tugasnya, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kepolisian Perairan tingkat Mabes Polri di bawah Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polri yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Kepolisian Perairan tingkat Polda di bawah Ditpolair Polda ruang lingkupnya di wilayah provinsi dan pada tingkat Polres di bawah Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) berada di wilayah kabupaten/kota. Kepolisian Perairan berwenang melakukan penghentian, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia atau dapat melakukan tindakan khusus terhadap kapal yang berusaha melarikan diri, melawan atau membahayakan keselamatan awak kapal atau anggota kepolisian yang bertugas untuk kemudian dilakukan penyidikan, dalam hal ini kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan penegak hukum yang berwenang.

2. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 telah diatur mengenai batas-batas wilayah negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan kewenangan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah Perairan Indonesia terbatas pada wilayah laut territorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar.

## Saran

1. Perlunya instansi Kepolisian Perairan melengkapi sarana serta prasarananya ketika melakukan pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana di wilayah laut Indonesia yang luas ini, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia dari Kepolisian Perairan itu sendiri, seperti mampu menguasai medan laut yang sangat luas maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum yang sering mempermainkan hukum harus dibersihkan karena meskipun peraturan perundang-undangan di benahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tapi tanpa diikuti pembenahan mental dan pembersihan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum, maka mustahil penegakan

hukum di laut Indonesia dapat efektif dilaksanakan.

2. Perlu adanya kerjasama dari berbagai instansi terkait penegakan hukum dilaut guna menjamin keamanan perairan Indonesia serta mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*), mengingat kewenangan Kepolisian Perairan hanya sebatas pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar dan selanjutnya pada wilayah ZEE merupakan kewenangan TNI AL. Kerjasama antar instansi tersebut juga merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.

## Daftar Pustaka

- Budiman, Ahmad, (2016) .*Urgensi Pengaturan Masalah Keamanan Laut di Indonesia*, Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Vol. VIII No. 2/I/P3DI/November/2016 diakses di [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-21-I-P3DI-November-2016-20.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-21-I-P3DI-November-2016-20.pdf) tanggal 25 Desember 2017
- Danendra, Ida Bagus Kade, (2012). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol. I Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901> tanggal 10 Januari 2018
- Harahap, Lia Rizki Arisandy, (2015). *Pengaturan Batas Wilayah Laut Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Relevansinya Dengan United Nations Convention on The Aw Of The Sea 1982*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, diakses di <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/51930> tanggal 12 Januari 2018
- <https://nasional.tempo.co/read/722988/susi-minta-tambah-wewenang-polri-di-laut-kapolri-tak-mudah> diakses pada tanggal 1 Januari 2018
- <http://polair.polri.go.id/profil-polair/tugas-pokok-visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 1 Januari 2018
- <https://www.polri.go.id>
- Kartika, Shanti Dwi, (2016). *Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum, diakses di <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/238> tanggal 19 Desember 2017
- Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Konsep BPHN Ke-2, 2006, diakses di [http://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan\\_hk\\_diperairan\\_indonesia\\_dan\\_zona\\_tambahan.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan_hk_diperairan_indonesia_dan_zona_tambahan.pdf) tanggal 30 Desember 2017
- Romulus, (2015) . *Kewenangan Pengawasan Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dan TNI Angkatan Laut Beserta Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 4 Nomor 4, Universitas Tanjungpura, Pontianak, diakses di <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/12814/11616> tanggal 10 Januari 2018
- Runtutahu, Jurian, (2016). *Tanggung jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11140> tanggal 25 Desember 2017
- S.K, Wahyono, (2009). *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta
- Purwaka, Tommy Hendra, (2015). *Penelitian Ilmiah Batas Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44 Nomor 3, Universitas Diponegoro Semarang, diakses di <https://ejournal.un-dip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12923/9717> tanggal 12 Januari 2018
- Wasisto, Gentur, (2015). *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya Malang, diakses di <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1286/1219> tanggal 22 Desember 2017
- Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*, Jurnal Rechts Vinding diakses di [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf) tanggal 29 Desember 2017
- Yanto, Nur, (2014) *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta